



HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Suharyono, S.H., M.H.



MUKOH
ASASGA
10

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00. (empat miliar rupiah).

HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Suharyono, S.H., M.H.



HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Edisi Pertama

Copyright © 2022

ISBN 978-623-384-221-1

15 x 23 cm

x, 258 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2022

Kencana. 2022.1680

Penulis

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Suharyono, S.H., M.H.

Desain Sampul

Eko Widiyanto

Penata Letak

Endang Wahyudin

& Arshintarocho A.T.

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ***Hukum Agraria di Indonesia*** yang ada di tangan pembaca sekarang ini. Ditulis dengan tujuan untuk menambah referensi hukum agraria di Indonesia karena masih sangat kurang para pakar dan para penulis menulis buku tentang hukum agraria. Adapun hukum agraria ini sudah menjadi matakuliah khususnya di fakultas hukum/syariah di Indonesia baik pada jenjang strata satu maupun pada jenjang Strata Dua. Oleh karena itu, buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga penulisannya pun dilakukan dengan menyesuaikan Rencana Pembelajaran Semester di masing-masing perguruan tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka buku ini ditulis menjadi beberapa bab sebagai berikut: Bab I Hukum; Bab II Hukum Agraria; Bab III Asas-Asas Hukum Agraria; Bab IV Hak Atas Tanah; Bab V Konversi Hak Atas Tanah; Bab VI Hukum Perumahan; Bab VII Hukum Tata Ruang; Bab VIII Pendaftaran Tanah; Bab IX Landrefom; Bab X Badan Pertanahan Nasional; Bab XI Pengaturan Hak Atas dalam Otonomi Daerah; Bab XII Reforma Agraria; dan Bab XIII Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Pada kesempatan ini penulis berharap supaya buku yang ada di tangan pembaca ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan pembacanya. *Aamiin...*

Palembang, Maret 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HUKUM	1
A. Pengertian Hukum	1
B. Fungsi Hukum	4
C. Tujuan Hukum	12
BAB 2 HUKUM AGRARIA	21
A. Pengertian Hukum Agraria	21
B. Sejarah Hukum Agraria	23
C. Ruang Lingkup Hukum Agraria	32
D. Tujuan Hukum Agraria	40
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA	43
A. Asas Kebangsaan/Nasionalisme	43
B. Asas Hak Menguasai Negara	44
C. Asas Pengakuan Hak Ulayat	46
D. Asas Hukum Agraria Nasional Berdasar Hukum Adat	47
E. Asas Fungsi Sosial	47
F. Asas <i>Landreform</i>	49
G. Asas Tata Guna Tanah	50
H. Asas Kepentingan Umum	51
I. Asas Pendaftaran Tanah	52

BAB 4 HAK ATAS TANAH

- | | |
|---------------------------------------|----|
| A. Pengertian Hak Atas Tanah | 55 |
| B. Hak Atas Tanah yang Bersifat Tetap | 55 |
| | 56 |

BAB 5 KONVERSI HAK ATAS TANAH

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| A. Konversi Hak-hak Barat | 117 |
| B. Konversi Hak-hak Adat | 117 |
| C. Konversi Hak Atas Tanah Swapraja | 123 |
| | 124 |

BAB 6 HUKUM RUMAH SUSUN

- | | |
|---|-----|
| A. Pengertian Rumah Susun | 127 |
| B. Asas dan Tujuan Hukum Rumah Susun | 127 |
| C. Jenis Kepemilikan Rumah Susun | 129 |
| D. Hak-hak Atas Tanah yang Dapat Dibangun Rumah Susun | 134 |
| E. Status Hak Atas Tanah di Atas Rumah Susun | 134 |
| F. Penyelenggara Pembangunan Rumah Susun | 135 |
| G. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun | 136 |
| | 139 |

BAB 7 HUKUM TATA RUANG

- | | |
|--|-----|
| A. Pengertian Tata Ruang | 141 |
| B. Tujuan Tata Ruang | 141 |
| C. Asas-asas Hukum Tata Ruang | 143 |
| D. Tata Ruang Atas Tanah | 145 |
| E. Unsur-unsur dan Manfaat Tata Ruang Atas Tanah | 146 |
| | 147 |

BAB 8 PENDAFTARAN TANAH

- | | |
|--|-----|
| A. Pengertian Pendaftaran Tanah | 151 |
| B. Unsur-unsur Pendaftaran Tanah | 151 |
| C. Asas, Tujuan, Manfaat, dan Fungsi Pendaftaran Tanah | 153 |
| D. Sistem Pendaftaran Tanah | 155 |
| E. Kegiatan dalam Pendaftaran Tanah | 161 |
| F. Prosedur Pendaftaran Tanah | 166 |
| G. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | 167 |
| H. Kekuatan Bukti Sertifikat Hak Atas Tanah | 172 |
| | 175 |

BAB 9 LANDREFORM

- | | |
|--------------------------|-----|
| A. Pengertian Landreform | 179 |
| | 179 |

B. Tujuan <i>Landreform</i>	181
C. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Landreform</i>	183
D. Objek <i>Landreform</i>	184
E. Program-program <i>Landreform</i>	185
F. <i>Landreform</i> Plus (Redistribusi dan Bina Redit)	186
BAB 10 BADAN PERTANAHAN NASIONAL	189
A. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional	189
B. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional	193
BAB 11 PENGATURAN HAK ATAS TANAH DALAM OTONOMI DAERAH	195
A. Pengaturan Hak Atas Tanah Berdasarkan Otonomi Daerah	195
B. Permasalahan Pengelolaan Pertanahan pada Masa Otonomi Daerah	199
C. Penegakan Hukum Pertanahan di Indonesia	203
D. Aspek-aspek Pengaturan Penguasaan Negara Atas Tanah	211
BAB 12 REFORMA AGRARIA	219
A. Kelemahan Hukum Agraria	219
B. Konsep Reforma Agraria	220
C. Reforma Agraria yang Berkeadilan Sosial	222
D. Prinsip-prinsip Reforma Agraria	224
E. Kelembagaan Reforma Agraria	225
BAB 13 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN	227
A. Sengketa Pertanahan	227
B. Nonlitigasi	232
C. Litigasi	234
DAFTAR PUSTAKA	239
PARA PENULIS	255



A. PENGERTIAN HUKUM

Sebelum menjelaskan definisi hukum menurut para ahli penulis terlebih dahulu menjelaskan definisi hukum menurut kamus dan definisi hukum secara umum. Pengertian hukum menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.

Adapun dalam pandangan masyarakat sejarah, ada 2 (dua) pengertian hukum yang sering diberikan kepada hukum, yaitu:

1. Hukum diartikan sebagai hak yang dalam hal ini merupakan pengertian yang lebih mengarah kepada peraturan moral yang dalam berbagai bahasa sering disebut dengan istilah *right*, *recht*,

ius, droit, diritto, derecho.

2. Hukum diartikan sebagai undang-undang, yang dalam hal ini merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislasi), yang dalam berbagai bahasa disebut dengan istilah *law, lex, gesetz, legge, ley*.¹

Berdasarkan definisi hukum di atas maka penulis mengutip definisi hukum menurut para ahli dengan tujuan supaya dapat memahami definisi hukum secara luas atau secara universal bukan hanya dari satu sudut saja akan tetapi dari berbagai sudut. Definisi hukum menurut para ahli tersebut, yaitu:

1. Plato menjelaskan hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik. Serta dapat mengikat terhadap masyarakat ataupun pemerintah.
2. Utrecht menjelaskan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib masyarakat. Tata tertib tersebut harus dipatuhi masyarakat. Jika melanggar maka akan menimbulkan tindakan dari pemerintah.
3. Van Kan menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang sifatnya memaksa untuk melindungi kepentingan masyarakat.
4. Hans Kelsen, menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²

¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36-37.

² Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana-Pren-

5. Ahmad Ali menjelaskan bahwa hukum merupakan norma yang mengatur yang benar dan mana yang salah. Pembuatannya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Memiliki ancaman hukuman jika melanggar norma tersebut.
6. E.M. Meyers menjelaskan, hukum adalah aturan-aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan untuk bertingkah laku manusia. Selain itu juga dapat menjadi acuan pedoman bagi pemegang kekuasaan negara.
7. S.M. Amin menjelaskan, hukum adalah sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang memiliki tujuan untuk menertibkan pergaulan dalam suatu masyarakat. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.
8. Aristoteles menjelaskan bahwa hukum adalah tidak hanya kumpulan aturan yang dapat mengikat masyarakat saja tetapi juga kepada pemegang hukum.
9. Imanuel Khant menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibatasi oleh hak orang lain. Maka dari itu, setiap orang harus menghargai hak maupun kewajiban orang lain selama tidak merugikan pihak-pihak terkait.
10. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingka laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.³
11. Leon Duguit menjelaskan bahwa hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

daMedia Group, 2008), hlm. 58.

³ Satjipto Rahardjo dalam Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015, hlm. 52.

12. M. Sadi Is menjelaskan bahwa hukum adalah seluruh peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat dengan tujuan memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat secara profesional.

B. FUNGSI HUKUM

Joseph Raz mengemukakan terdapat dua jenis fungsi hukum, yakni fungsi hukum langsung, dan fungsi hukum tidak langsung. Fungsi hukum langsung tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua yaitu: yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder. Termasuk yang bersifat sekunder antara lain pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu. Adapun yang bersifat sekunder antara lain: prosedur bagi perubahan hukum dan pelaksanaan hukum. Adapun fungsi hukum tidak langsung menurut Joseph Raz memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu, seperti kesucian hidup, memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas tertentu di dalam masyarakat dan memengaruhi perasaan kesatuan nasional.⁴

Berdasarkan teori fungsi hukum, secara garis besarnya fungsi hukum ada 4 (empat) sebagai berikut:

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d. Fungsi kritis dari hukum, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya.

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antara warga-warga masyarakat tersebut, supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini meng-

⁴ Joseph Raz dalam Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 114.

akibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum. Agar supaya tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaidah-kaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan secara tegas.⁵

Kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepastian hukum harus terwujud dalam peraturan-peraturan belaka, akan tetapi mungkin juga terwujud di dalam keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang berwenang. Sebab, di dalam keadaan yang nyata, maka hukum semata-mata berupa keputusan, sedangkan dalam keadaan berlakunya, maka hukum semata-mata merupakan peraturan.⁶

Kemudian baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi Hukum sebagai *Standard of Conduct*

Fungsi hukum sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lainnya.

Code of conduct dapat disebut sebagai hukum etika dan berposisi justru di atas hukum positif. Hukum etika tersebut dapat bermacam-macam disesuaikan dengan ruang lingkup dan kondisi yang berlaku, sebagai contoh, ada *code of conduct* dalam perusahaan, *code of conduct* rumah sakit, *code of conduct* lembaga pendidikan, dan sebagainya. Jadi, *code of conduct* yang dimaksud tidak berlaku umum hanya untuk kalangan tertentu saja (sehingga bukan hukum positif).

2. Fungsi Hukum sebagai *A Tool of Social Engineering*

Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* yakni sebagai

⁵ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 38.

⁶ J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van de Stellig Staatrecht*, Penerbit dan Percetakan Seksama, Jakarta, 1954, hlm. 23-24.



sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. Singkatnya hukum sebagai rekayasa sosial dapat dipahami bahwa hukum merupakan instrumen bagi pelaksana hukum yang digunakan untuk merubah perilaku masyarakat seperti yang ditetapkan dan diinginkan oleh hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan langkah-langkah sistematis yang harus diambil untuk mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, yakni sebagai berikut:

- a. Menegal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan saksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarap tersebut.
- b. Memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal *social engineering* hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern, dan perencanaan, pada tahap ini ditentukan nilai-nilai pada sektor mana yang dipilih.
- c. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
- d. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

3. Fungsi Hukum sebagai *A Tool of Social Control*

Fungsi hukum sebagai *a tool of social control* yakni hukum berperan dalam mengendalikan masyarakat agar di dalam pergaulannya tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila. Hukum sebagai pengendali sosial tidak bekerja sendirian dalam menjalankan fungsinya tersebut. Artinya, terdapat pranata-pranata sosial lainnya yang juga memiliki peran yang sama. Hukum dalam hal ini memiliki fungsi formal sedang pranata sosial yang bersifat informal.

Ahmad Ali mengemukakan hal pokok lain yang perlu dipahami berkaitan dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial, yaitu:

- a. Fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini terwujud kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu atau suatu elite. Hukumnya biasanya berwujud hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial dapat dijalankan dari bawah oleh masyarakat itu sendiri. Bentuk hukumnya biasanya tidak tertulis atau hukum kebiasaan.⁷

Demikian bekerjanya fungsi hukum sebagai kontrol sosial terdapat dua faktor yang sangat menentukan yakni faktor hukum itu sendiri di mana dalam hal ini termasuk materi atau substansi hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Faktor lainnya adalah penegak atau pelaksana hukum.

4. Fungsi Hukum sebagai *As A Facility on of Human Interaction*

Fungsi hukum sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.⁸

Demikian fungsi-fungsi hukum di atas, diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan hukum agar terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga hukum ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁹ Oleh karena itu, hukum tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, muncullah tuntutan yang lebih praktis sifatnya, yaitu keharusan adanya peraturan. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan, maka tuntutan berupa adanya kepastian hukum.

⁷ Ahmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 103-104.

⁸ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2009), hlm. 3.

⁹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 51-52.

Kaharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasaran bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafati, juga bukan tuntutan praktis sehari-hari melainkan tuntutan agar peraturannya ada.¹⁰

Terlaksananya fungsi hukum salah satunya terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Dengan terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat terutama masyarakat pemegang hak milik atas tanah, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang hak milik atas tanah.

5. Fungsi Hukum sebagai Simbol

Arnold menjelaskan fungsi hukum sebagai simbol adalah memberi istilah sederhana terhadap peristiwa-peristiwa tertentu di dalam masyarakat sehingga dapat dimengerti secara konkret dan menyeluruh. Perbuatan pencurian sebagaimana dicontohkan di atas harus memenuhi semua rangkaian peristiwa yang ditetapkan oleh hukum sebagai unsur-unsur pidana pencurian yakni: mengambil barang milik orang lain, dengan maksud memiliki dan secara melawan hukum. Bilamana salah satu peristiwa tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukan pencurian. Apabila, seseorang menguasai barang milik orang lain tidak dengan cara melawan hukum, kemudian ada niat untuk memiliki, maka rangkaian itu juga memenuhi simbol hukum yang lain yakni penggelapan.¹¹

6. Fungsi Hukum sebagai *Political Instrument*

Pandangan bahwa aturan tidak mungkin dipisahkan sama sekali dari politik, bukan hanya pandangan yuris yang beraliran sosiologis, namun bahkan pencipta "*the pure theory of law*" Hans Kelsen mengemukakan bahwa: "pemisahan politik secara tegas sebagaimana dituntut oleh ajaran murni perihal aturan, ha-

¹⁰ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 16.

¹¹ Hamzarief Santaria, *Op. cit.*, hlm. 121-122.

nya berkaitan dengan ilmu aturan, bukan dengan objeknya, yaitu aturan, dengan tegas dikatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik.”

Pembahasan hukum sebagai alat politik pada dasarnya mempertegas bahwa hukum itu tidak otonom. Salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap hukum adalah persoalan politik. Fungsi hukum sebagai alat politik Mac Iver membagi dua jenis hukum, yakni hukum yang mengendalikan negara dan hukum yang dikendali oleh negara. Hukum jenis pertama merujuk pada konstitusi, sedangkan jenis hukum yang kedua adalah semua hukum selain konstitusi (*ordinary law*). Oleh karena itu, Mac Iver memaklumi bahwa hukum, dalam hal *ordinary law* merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengatur negara. Akan tetapi, hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.¹²

7. Fungsi Hukum sebagai Integrator

Fungsi hukum sebagai pengintegrasian pada dasarnya hanya berkaitan dengan fungsi hukum ketika terjadi konflik atau sengketa di dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Harry C. Bredemeier yang menempatkan pengadilan sebagai sarana yang paling utama dalam menyelesaikan konflik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan pemikiran yang menganut sistem hukum *common law* yakni pengadilan dianggap sebagai pusat dari setiap proses hukum.¹³

Berdasarkan penjelasan fungsi hukum di atas, maka menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang klasifikasikan atas tiga kategori pokok yang dapat diperinci lebih lanjut atas kepentingan-kepentingan yang lebih diperinci yaitu:

1. Kepentingan umum (*public interest*). Kepentingan-kepentingan umum yang paling utama, yaitu:
 - a. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya;

¹² *Ibid.*, hlm. 122.

¹³ *Ibid.*, hlm. 124-125.

- b. Kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat.
 2. Kepentingan masyarakat (*social interest*). Kepentingan-kepentingan masyarakat yang paling utama, yaitu:
 - a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Ini mencakup kepentingan bagi perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban, tentang kesehatan dan kesejahteraan, tentang jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan atau penghasilan;
 - b. Kepentingan masyarakat dalam jaminan bagi lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan bagi hubungan-hubungan kerumah-tangga, lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang telah lama diakui dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin lembaga perkawinan atau perlindungan keluarga sebagai lembaga sosial;
 - c. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan/moral menyangkut perlindungan masyarakat terhadap kerusakan moral;
 - d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. Terutama kepentingan di bidang hukum pertanahan;
 - e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, yaitu tuntutan atau keinginan dalam masyarakat beradab agar daya kekuatan manusia berkembang ke arah yang lebih tinggi dan sempurna;
 - f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, yaitu tuntutan atau keinginan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat beradab bahwa tiap-tiap orang dapat hidup layak sebagai manusia sesuai dengan ukuran-ukuran masyarakat.¹⁴
 3. Kepentingan pribadi (*private interest*). Tiga macam kepentingan pribadi, yaitu:
 - a. Kepentingan-kepentingan kepribadian. Kepentingan ini meliputi perlindungan terhadap integritas (keutuhan), fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama baik), terjaminnya

¹⁴ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 125.

- rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan keyakinan agama dan kemerdekaan pendapat;
- b. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga. Kepentingan ini terutama mengenai perlindungan hukum bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga dan hubungan hukum antara orang tua dengan anak;
 - c. Kepentingan-kepentingan substansi. Kepentingan ini meliputi perlindungan terhadap harta benda (perlindungan terhadap hak milik atas tanah), kemerdekaan pergantian mewaris dalam penyusunan surat wasiat, kemerdekaan industri dan membuat kontrak, serta pengharapan legal atas keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh.¹⁵

Secara terperinci, maka fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hu-

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

- kum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.¹⁶

C. TUJUAN HUKUM

Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁷

Menurut teori campuran, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Di samping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁸

Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep umum tujuan hukum yang sama dengan negara-negara barat yang menggunakan sistem hukum *civil law* dan *living law*, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Namun yang lebih dominan bercorak legalistik yang menekankan pada aspek hukum tertulis yang berorientasi pada kepastian. Dengan demikian, pada hakikatnya suatu hukum harus memiliki tujuan yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga-ketiganya merupakan syarat *imperatif* yang tidak boleh hanya satu unsur dan/atau dua unsur lainnya yang terpenuhi.

Gustav Radbruch menjelaskan konsep 3 (tiga) ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tujuan

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satau Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 81.

¹⁸ *Ibid.*

hukum. Dengan kata lain, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga unsur ini merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹

1. Keadilan Hukum

Keadilan sebagai tujuan utama dari hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap penegakan hukum. Meskipun keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti dan makna yang sebenarnya dari keadilan. Kanter menjelaskan bahwa adil pada hakikatnya memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar ialah keadilan perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Jadi, keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan.²⁰ Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.²¹

Aristoteles telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.²²

John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut:

a. Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak

¹⁹ Gustav Radbruch, dalam Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.

²⁰ Kanter dalam Muhamad Sadi Is, *Etika & Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), hlm. 144.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 17.

²² Aristoteles dalam Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Op. cit.*, hlm. 156.

- dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi;
- b. Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.²³

Rawls mengemukakan teori "posisi asli" (*original position*), yang mana "posisi asli" merupakan suatu situasi awal yang wajar di mana dapat dipastikan bahwa segala kesepakatan-kesepakatan mendasar yang dicapai dalam komunitas tersebut adalah adil. Rawls menyakini adanya 2 (dua) prinsip keadilan dalam "posisi asli", namun lebih lanjut dikembangkan menjadi sebagai berikut:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar yang harmonis dengan kebebasan yang sama yang dimiliki oleh orang lain.
- b. Perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi akan dikelola sedemikian rupa sehingga: (i) perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan dengan alasan yang wajar dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang dan (ii) perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipantau dari posisi-posisi dan jabatan-jabatan yang terbuka untuk umum.²⁴

Adapun menurut L.J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama." Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.²⁵

Noah Webster mengatakan keadilan itu merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan

²³ John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 466.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 468.

²⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.²⁶

Keadilan menurut filsuf Jerman Schopenhuear bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *ne-minem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.²⁷

Henry Campbell Black mengatakan keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi indikator adil antara lain dapat diwujudkan melalui:

- a. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
- b. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
- c. Terwujudnya keadilan gender;
- d. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktik monopoli.²⁹

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³⁰

²⁶ Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon & Schuter, 1979), hlm. 618, 993.

²⁷ Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice*, (New York; Philosophical Library Inc., 1970), hlm. 10.

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota, USA: West Publishing Co., 1982), hlm. 1002.

²⁹ Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 187.

³⁰ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun*



untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.²⁶

Keadilan menurut filsuf Jerman Schopenhuear bahwa hal yang paling penting inti dari suatu keadilan adalah prinsip *ne-minem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.²⁷

Henry Campbell Black mengatakan keadilan itu sebagai pembagian yang konstan dan terus-menerus untuk memberikan hak setiap orang.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi indikator adil antara lain dapat diwujudkan melalui:

- a. Tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
- b. Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
- c. Terwujudnya keadilan gender;
- d. Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktik monopoli.²⁹

2. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.³⁰

²⁶ Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, (New York, USA: Simon & Schuter, 1979), hlm. 618, 993.

²⁷ Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice*, (New York; Philosophical Library Inc., 1970), hlm. 10.

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota, USA: West Publishing Co., 1982), hlm. 1002.

²⁹ Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 187.

³⁰ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun*



Kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Dalam hal teori utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan karena utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, sehingga diharapkan budaya hukum mempunyai korelasi dalam pembentukan hukum.³¹

Aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian, berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bendera dan Lambang Aceh, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 290.

³¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 179. Lihat juga H. R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 44.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan teori yang lahir atas perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke 19. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan hukum positif yakni suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara dan/atau keadaan tertentu yang berbentuk tertulis (Peraturan Perundang-Undangan). Aturan tersebut pada prinsipnya mengatur atau berisi tentang ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Bahwa adanya aturan hukum semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.

Peter Mahmud menjelaskan kepastian hukum sebagai berikut: Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

Kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling terkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).³³

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, 2008, hlm.136

³³ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 208.

pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.³⁴

Gustav Radbruch terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian, yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, memberi 2 (dua) tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Adapun kepastian hukum dalam hukum, tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.³⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu *pertama*; adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*; berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekadar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁶

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Akan tetapi kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran positivime karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berembus

³⁴ Herlien Budiono dalam A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 27.

³⁵ Kepastian Hukum, <http://www.surabayapagi.com/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

³⁶ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 23.

maka disitulah hukum berlabuh.³⁷

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum, maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan hukum di atas, maka penulis membuat tabel tujuan hukum dari berbagai tujuan hukum dari perspektif teori-teori hukum.

³⁷ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), hlm. 24.



Tabel 1. Teori Tujuan Hukum

Teori Klasik	a. Teori Etis	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (<i>justice</i>).
	b. Teori Utilitas	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (<i>utility</i>).
	c. Teori Legalistik	Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (<i>legal certainty</i>).
Teori Modern	a. Teori Prioritas Baku	Tujuan hukum untuk mencakupi; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
	b. Teori Prioritas Kasuistik	Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

Sumber: Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2009, hlm. 213.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Selaras, Malang, 2013.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana-Prenada-Media Group, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman. *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Abdurrahman Konoras. *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Abintoro Prakoso. *Sejarah Hukum Agraria*. Setara Press, Malang, 2021.
- Abu Rohmad. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Walisongo Press, Semarang, 2008.
- Acmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2009.
- Achmad Sodiki. *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- _____. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar

- Grafika, Jakarta, 2010.
- Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
- _____. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____. *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____. *Hukum Rumah Susun & Apartemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ahmadi Miru. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmad Redi. *Hukum Pertambangan Indonesia; Pertambangan untuk Kemakmuran Rakyat*. Gramata Publishing, Jakarta, 2014.
- _____. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.
- _____. *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahan*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- _____. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004.
- A. Madjedi Hasan. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.
- Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Kencana, Jakarta, 2012.
- A. Ridwan Halim. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Arie S. Hutagalung. *Program Redistribusi Tanah diIndonesia Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Rajawali, Jakarta, 1985.

- _____. *Kondominium dan Permasalahannya*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas, Indonesia, Jakarta, 1998.
- _____. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Arif Budiman. *Fungsi Tanah dan Kapitalis*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Universitas Parahiayang, Bandung, 1997.
- Awaludin Marwan. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2010.
- Bachtiar Efendi. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesatu. Alumni, Bandung, 1983.
- Bachsan Mustofa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bambang Eko Supriyadi. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Ketiga, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010.
- Benyamin Hoessein, *Evaluasi Undang-Undang Pemerintah Daerah*. Harian Suara Karya, Jakarta, 2002.
- Bernhard Limbong. *Hukum Agraria Nasional*. Pustaka Margatetha, Jakarta, 2011.
- B. Hestu Cipto Handoyo dan Y. Thresianti. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Universitas Atmajaya, Jakarta, 2000.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta, 2003.
- Budi Utomo. *Hukum Perdata*. Penerbit Sejahtera, Yogyakarta, 2013.
- Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional Materi: Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Agama, Represensi Sospol*. Alumni, Surabaya, 2005.
- Bushar Muhammad. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Balai Pustaka,

- Jakarta, 2013.
- Chadidjah Dalimunthe. *Politik Hukum Agraria Nasional terhadap Hak-hak atas Tanah*. Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008.
- Chainur Arrasjid. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Cornelis van Vollenhoven, *Orang Indonesia dan Tanahnya (De Indonesier en Zijn Ground)*, STPN Press, Yogyakarta, 2013.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil. *Sekitar UUD 1945 Dewasa Ini*. PPNRI, Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-5. Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999.
- Edgar Bodenheimer. *Treatise on Justice*. Philosophical Library Inc. New York, 1970.
- Efendi Perangin-Angin. *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*. Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- _____. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Eko Budihardjo. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Penerbit Andi, Yogyakarta, 1997.
- Elza Syarief. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.
- _____. *Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2014.
- Endang Suhendar & Winarni. *Petani dan Konflik Agraria*. Akatiga, Bandung, 1998.
- Erwin Kallo. *Panduan Hukum Untuk Pemilik Penghuni Rumah Susun*. Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009.

- Fifik Wiryani. *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial Hingga Kemerdekaan*. Setara Press, Malang, 2018.
- Gatot P. Soemartono, R.M. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafiaka, Jakarta, 2004.
- G. Kartasapoetra, dkk. *Hukum Tanah, Jaminan Bagi Keberhasilan PdayagunaanTanah*. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Gunawan Wiradi. *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir, Diterbitkan bersama oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria (Jaksel)*. Sajogyo Institute (Bogor), Bandung, 2009.
- Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan)*. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hambali Thalib. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, I Wayan Suandra, B.A Manalu. *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Hamzarief Santaria. *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Setara Press, Malang, 2019.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Tugujogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Hasan Wargakusumah. *Hukum Agraria I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hendra Karianga. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Alumni, Bandung, 2011.
- _____. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Henry Campbell Black. *Blcak's Law Dictionary*. West Publishing Co, Minnesota, USA, 1982.
- Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indo-*

- nesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Herman Hermit. *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Herawan Sauni. *Politik Hukum Agraria Kajian atas Landreform dalam rangka Pembnagunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- Herman Soesangobeng. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. STPN Press, Yogyakarta, 2012.
- H.R. Otje Salman. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Idham. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Alumni, Bandung, 2004.
- Ida Nurlinda. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- I Gede A.B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Imam Koeswahyono. *Hukum Rumah Susun: Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*. Bayumedia, Malang, 2004.
- _____. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Iman Soetikno. *Proses Terjadinya UUPA: Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gajah Mada*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- _____. *Politik Agraria Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Irawan Soerodjo. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola, Jakarta, 2002.
- J.H.A. Logemann. *Over de Theorie van de Stellig Staatrecht*. Penerbit dan Percetakan Seksama, Jakarta, 1954.
- J.G. Riddall. *Jurisprudence*. Oxford University Press, Oxford, 2005.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang (dalam Konsep Otonomi Daerah)*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- J. Salindeho. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Jimly Asshidiqie. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- _____. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*. Sinar Grafika,

- Jakarta, 2011.
- _____. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstutusi Press, Jakarta, 2012.
- John Salindeho. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Kansil C.S.T. dan Christine S. T Kansil. *Sekitar UUD 1945 Dewasa Ini*. PPNRI, Jakarta, 2004.
- Karl J. Pelzer. *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Hak Tanggungan*. Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2005.
- _____. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-hak atas Tanah*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Komaruddin. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Rakasindo, Jakarta, 1997.
- Kusnu Gusnuadhie S. *Harmonisasi Hukum dalam Prespektif Perundang-undangan Spesialis Suatu Masah JP*. Book, Surabaya, 2006.
- Lili Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Alumni, Bandung, 1982.
- Lili Rasjidi, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de Studies van het Nederlandse recht", Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-29, 2001.
- Lubis, Mohammad Yamin dan Abdur Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Van Apeldoornn *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Alumni, Bandung, 1991.
- Mardianis. *Hukum Antariksa*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Marian Darus Badrulzaman. *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hipotek serta Hambatan-hambatannya dalam Praktik di Medan*. Alumni, Bandung, 1978.
- Maria R. Ruwiasuti. *Menuju Agraria Analisa dan Kritik Terhadap Marginalisasi Posisi Hukum-hukum dan Hak-hak Adat Penduduk Asli Atas Sumber-sumber Agraria oleh UUPA dalam Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria, Menuju Penegakan Hak-hak*

- Rakyat Atas Sumber-sumber Agraria. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bandung, 1998.
- Maria. S.W Sumardjono, *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, cetakan 1. Kompas, Jakarta, 2001.
- _____. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2008.
- Marian Darus Badruzaman. *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hipotek serta Hambatan-hambatannya dalam Praktik di Medan*. Alumni, Bandung, 1978.
- Martin Roestamy. *Konsep-konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan*. Alumni, Bandung, 2011.
- Moh. Fadli, dkk., *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2006.
- Mohammad Hatta. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Mutiara, Jakarta, 1977.
- M. Rizal Alif. *Analisis Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Satuan Rumah Susun di dalam Kerangka Hukum Benda*. Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Muchsin. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Muchtar Wahid. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Republik, Jakarta, 2008.
- Muhamad Erwin. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. SinarGrindo Persada, Jakarta, 2012.
- Muhammad Ilham Arisaputra. *Reforma Agraria di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta, 2015.
- _____. *Etika & Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Muhammad Taufiq, *Keadilan Subtansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Munir Fuady. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketudakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____. *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- _____. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono. *Bernegara Hukum dan Berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar*, dalam *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. HuMa, Jakarta, 2010.
- Noah Webster. *Webster's New Universal Unabridged Dictinoary*. Simon & Schuter, New York, USA, 1979.
- Noer Fauzi & Faryadi. *Sengketa Agraria dan Gerakan Protes Petani*, Catatan Ekspedisi, Wacana, No, I. Insist Press, Yogyakarta, 1999.
- Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Pancuran Tujuh, Jakarta, 1974.
- Nugroho. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Nyoman Budiman. *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian dalam Pelaksanaan Landrerorm*. Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Oto Sumarwoto. *Ekologi Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta, 1997.
- Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010.
- _____. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2010.
- _____. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2017.
- Uswatun Hasanah. *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2021.

- Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Setia, Jakarta, 2009.
- Oey Hoey Tiong. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-usur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Padmo Wahjono. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Parlindungan. A.P. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Alumni, Bandung, 1973.
- _____. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*. Mandar Maju, Bandung, 1989.
- _____. *Komentar atas Undang-Undang Pokok-pokok Agraria*. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- _____. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP. No 24/1997 dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Mandar Maju, Bandung, 1999.
- _____. *Berakhirnya Hak-hak atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana-Prenada-Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to Indonesian Administrative Law*. Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Priyatna Abdurrasyid. *Hukum Antariksa Nasional*. Rajawali, Jakarta, 1989.
- R. Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Ridhwan Indra. *Mengenal Undang-Undang Hak Tanggungan*. Cetakan Pertama, Trisula, Jakarta, 1997.
- Roestandi Ardiwilaga R. *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Masa Baru, Bandung, 1962.
- R. M. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar

- Grafiaka, Jakarta, 2004.
- R. Soeprapto. *Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktik*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- R Tresna. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Setara Press, Malang, 2018.
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____. *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Samun Ismaya. *Hukum administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Samsul Wahidin. *Dari Hukum Sumber Daya Alam Menuju Penataan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Santjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- S. Chandra. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah: Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Shashi Shekhar. *Encyclopedia of GIS, Springer Sciences*. Business Media, New York, 2008.
- Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Sitorus, Oloan & H.M. Zaki Sierrad. *Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasinya*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta: UII Pres, 2006.
- Soedharyo Soimin. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Soedikno Mertokusumo. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika, Jakarta, 1988.
- Seomarsaid Moertono. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa pada Masa Lampau*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985.
- Soetandyo Wignjosoebroto. *Dalam Monograf untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*. Epistema Institute, Jakarta, 2011.

- Sudargo Gautama. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*. Alumni, Bandung, 1973.
- Sudharyo Soimin. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudjito. *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*. Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Supomo dan Djoksutono. *Sedjarah Politik Hukum Adat 1609-1848*. Djambatan, Jakarta, 1955.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Alumni, Bandung, 1999.
- Soediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto. *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*. Kurniaesa, Jakarta, 1981.
- _____. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*. Alumni, Bandung, 1981.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2012
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Suardi. *Hukum Agraria*. Badan Penertbit IBLM, Jakarta, 2005.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sudibyo Trimojo. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang ada dalam KUHP*. Alumni, Bandung, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, dan Nurhasan Ismail. *Materi Pokok Tata Guna Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika, Jakarta, 1988.

- _____. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2005.
- _____. *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2011.
- _____. dan A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Cetakan ke II, Citar Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung, 1991.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suteki. *Hak Atas Air di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi dalam Kesejahteraan*. Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang, 2007.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Benda*. Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Teuku May Rudy. *Hukum Internasional 2*. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid III, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Tim Teknis Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan, *Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional*, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas dan Direktorat Pengukuran dan Pemetaan BPN, Jakarta, 2004.
- Tjuk Kuswartojo. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Penerbit ITB, Bandung, 2005.
- Tri Hayati. *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Van Apeldoorn, L.J., terjemahan Oetarid Sadino. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Veeger. *Realitas Sosial*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Wantjik Saleh. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Widhi Handoko. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Thafa Media, Jogjakarta, 2014.
- Winahyu Erwiningsih. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*. Soeroengan, Jakarta, 1960.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*.

- RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

- Addien Iftitah. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya*, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014.
- Afra Fadhillah Dharma Pasambuna. *Implementasi Hak Pengelolaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Ahmad Redi. *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Ana Silviana. *Pemanfaatan Tanah di Atas Hak Pengelolaan antara Regulasi dan Implementasi*, dalam *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. 1 November 2017.
- Auri. *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2, 2014.
- Eman Ramelan. *dalam Urip Santoso, Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.
- Erizal Jamal. *Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Reformasi Agraria di Indonesia*, dalam *FAE*. Volume 18. No. 1 dan 2 Desember 2000.
- Gunawan. *Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Indonesia*, Nomor 2 Volume 2 Oktober 2019.
- Happy Warsito. *Hak-hak Keagrarian Adat dalam Politik Hukum Agraria Indonesia di Era Globalisasi (Kasus eks Marga Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan)*. Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Ilyas Ismail. *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem*

- Hukum Agraria Nasional*, dalam *Jurnal Kanun*, No. 50 Edisi April 2010.
- Ina Budhiarti Supyan. *Perlindungan Hukum bagi Penghuni Satuan Rumah Susun di Bidang Pengelolaan Rumah Susun di Bandung Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun*, dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016.
- Iswantoro. *Perspektif Yuridis Pengaturan Tata Guna Tanah dalam Implementasi Kebijakan Bidang Pertanahan*, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.
- Mikha Ch. Kaunang. *Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, dalam *jurnal Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.
- Muhammad Ridwansyah. *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.
- Moh. Mahfud MD. *Amanademen UUPA No. 5/1960: Dalam Perspektif Politik Hukum*, dalam *Semiloka Nasional Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria*, 24 Maret 2006, UII dan DPD, Yogyakarta, 2006.
- Mudjiono. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 3, 14 Juli 2007.
- Nadya Sucianti. *Landreform Indonesia*, dan *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 1, No. 3 Agustus 2004.
- Ulfia Hasanah. *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No. 2 Februari 2012.
- Urip Santoso, *Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan oleh Pihak Ketiga*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- _____. *Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan (Suatu Kajian Perolehan Hak dan Perpanjangan Jangka Waktu)*, dalam *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Desember 2011.
- _____. *Pembebanan Hak Sewa untuk Bangunan Atas Tanah Hak Milik: Perspektif Asas dan Pembuktian*, dalam *Jurnal Yuridika*, Volume 33 No. 2, Mei 2018.
- Sapriadi. *Redistribusi Tanah Negara Objek Landreform dalam Men-*

- dukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa*, dalam *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol III, Nomor 8, Agustus; 2015.
- Subekti. *Konsep Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun bagi Konsumen*, dalam *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Hukum*, 2015.
- Subhan Zein. *Reformasi Agraria dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 9 No. 2, Maret 2019.
- Sumardji, *Dasar dan Ruang Lingkup Wewenang dalam Hak Pengelolaan*, *Majalah Yuridika*, Vol. 21, No. 3, Mei 2006.
- Suwardi, dan Arief Dwi Atmoko, *Pembaruan Hukum Agraria Di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2019.
- Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi. *Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisiensi dan Berkepastian Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1 Januari 2014.
- Triana Rejekiningsih. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*, dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2016.
- Winda Wijayanti. *Eksistensi Undang-Undang sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

C. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasional Agraria (Prona).

PARA PENULIS



Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985, putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2012, sedangkan S-3/Doktor di Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2018. Sekarang penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), *Hukum Kesehatan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Ken-

cana-PrenadaMedia Group, 2021), *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), dan *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021).



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., lahir di Danau Cala, 2 Oktober 1967 yang beralamat Jln. Inspektur Marzuki, Lrg. Karyawan I, No. 4-5, Rt. 002, Rw. 009, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Pakjo Palembang 30138. Riwayat Pendidikan; SD Muhammadiyah 6 Palembang, 1981; SMP Muhammadiyah 4 Palembang, 1984; SMA Negeri 6 Palembang, 1987; Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 1993; Strata-2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003; Strata-3 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya 2018.

Adapun riwayat pekerjaan, yaitu sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Palembang (2009-2011); sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang (2011-2015); Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2016-2020).



Dr. H. Suharyono, S.H., M.H., dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 1967. Pendidikan S-1: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Pendidikan S-2: Magister Hukum Pascasarjana Universitas, Sriwijaya Palembang, Pendidikan S-3 (Doktor): Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pekerjaan sebagai advokat kantor hukum "Suharyono" & Associatess yang beralamat di Jl. Angkatan 66 No. 594 Sekip Ujung Palembang, Telp/ Fax: 0711-825307/ 0711-825278. E-mail: lawoffice.suharyono@gmail.com. Sedangkan alamat rumah Jl. Residen H. Abdul Rozak Komplek

"Town House Villa Evergreen" Blok A-2 No. 10 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Pengalaman kerja di bidang praktisi sejak tahun 1993 sebagaimana Pengacara/Advokat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang W5.Da5.KP.0413.08 Tahun 1993 tertanggal 11 Nopember 1993 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. D-245.KP.04.13-Tahun.1999 tertanggal 7 Oktober 1999; Staf Divisi Pidana Kantor LBH Palembang Tahun 1992-1993; Kepala Divisi Pidana Kantor LBH Palembang Tahun 1993-1995; Kepala Divisi Hak-Hak Sipil dan Politik Kantor LBH Palembang, 1995-1997; Direktur LBH Palembang Tahun 1997-2000. Pimpinan Kantor Hukum "Suharyono & Associates" Tahun 2000-Sekarang.

Pengalaman kerja **di bidang Akademik**: Pengajar pada Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang (Dosen Luar Biasa) dari tahun 2016-sekarang; Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Pascasarjana Universitas Kader Bangsa (semenjak Juni 2017-sekarang); Mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (Juni 2018-selesai); Pengajar/Tutor pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Peradi Palembang; Pengajar/Tutor pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) BHP Institut Palembang.

Adapun pengalaman **di bidang organisasi**: **Ikatan Advokat Indonesia Cabang Palembang**: Ketua Bidang Hukum dan HAM (1992-1995); Ketua Bidang Pembelaan Profesi (1995-1998); Sekretaris Umum (1998-2001); Wakil Ketua II DPC Ikadin Palembang (2001-2003); Wakil Ketua I DPC Ikadin Palembang (2003-2006). Koordinator Daerah WALHI Sumsel (2004-2007); Kepala Divis Hak-hak Sipil dan Politik LBH Palembang 1993-1997; Direktur Lembaga Kajian Hukum Indonesia (LKHI) 2000-sekarang); DPD REI Sumsel: Wakil Ketua V Bidang Hukum dan Perizinan (2001-2005); Wakil Ketua I Bidang Hukum dan Perizinan (2005-2009); Wakil Ketua V Bidang Hukum dan Perizinan (2009-2012); Wakil Ketua II Bidang Hukum dan Perizinan (2012-Sekarang); Ketua Tim Advokasi Penyelamatan Uang Rakyat (TEMPUR), 1997-2001; Ketua Aliansi Pengacara Penegak Hukum HAM dan Demokrasi 1996-2000; Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Sum-Sel 1994-2008; Pimpinan Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES" Tahun 2000-sekarang;

Hakim Etika Profesi PERADI Palembang (2011-2016); Hakim Etika Profesi PERADI Palembang (2016-2021).

HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Buku *Hukum Agraria di Indonesia* yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum khususnya hukum agraria di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 13 bab yaitu: Bab I Hukum; Bab II Hukum Agraria; Bab III Asas-asas Hukum Agraria; Bab IV Hak Atas Tanah; Bab V Konversi Hak Atas Tanah; Bab VI Hukum Perumahan; Bab VII Hukum Tata Ruang; Bab VIII Pendaftaran Tanah; Bab IX *Landrefom*; Bab X Badan Pertanahan Nasional; Bab XI Pengaturan Hak Atas Dalam Otonomi Daerah; Bab XII Reforma Agraria; dan Bab XIII Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Buku ini berguna bagi; Mahasiswa/I, BPN, Pemerintah, DPR RI, dan masyarakat pada umumnya.



Penerbit
PRENAMEDIA GROUP
[DIVISI KENCANA]
Email: pmg@prenadamedia.com
<http://www.prenadamedia.com>

